



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/1726/413.101/SK/2015

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANKA-KANAK DHARMA WANITA I
DESA GIRIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Girik Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Nomor : 09/Yysn.DW/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014 Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Forma TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN DHARMA WANITA**
Alamat : Desa Girik Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA I**
Alamat : Desa Girik Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Didirikan Tahun : **1987**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 29 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



BAMBANG KUSTIONO, SH, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Ngimbang;
4. Camat Ngimbang;
5. Kepala Desa Girik Kecamatan Ngimbang;
6. Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Girik
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.